

IMPLEMENTASI PENTINGNYA LEGALITAS DALAM BERUSAHA

Rafialdi Abdillah¹, Surya Amal²

Program Studi Ilmu Hukum¹, Program Studi Farmasi²

hk21.rafialdiabdillah@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, Surya.amal@ubpkarawang.ac.id²

ABSTRAK

Dalam faktanya, dilapangan masih ada beberapa UMKM yang minim pengetahuan akan pentingnya legalitas dalam berusaha banyak UMKM sekarang yang abai tentang hal tersebut. Dalam KKN ini penulis mencari tahu berapa banyak UMKM yang masih belum memiliki legalitas usahanya Implementasi legalitas dalam berusaha merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Legalitas berusaha tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan kredibilitas dan promosi usaha. Dalam konteks ini, Nomor Induk Berusaha (NIB) berperan sebagai identitas legalitas yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Implementasi legalitas berusaha berbasis risiko telah diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sistem ini membagi kegiatan usaha ke dalam tiga kategori berdasarkan tingkat risiko: rendah, menengah, dan tinggi. Kegiatan usaha dengan risiko rendah memiliki proses perizinan yang lebih sederhana dan cepat, sedangkan kegiatan usaha dengan risiko tinggi memerlukan proses yang lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama. Hasil dari KKN ini penulis berhasil membuat beberapa pengusaha memiliki legalitas berupa NIB yang bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kata kunci: UMKM, Legalitas, NIB, KKN

ABSTRACT

As a matter of fact, many MSMEs are now unaware of the significance of legality in business, and there are still some UMKM in the industry who do not understand this. The author of this KKN discovers the number of MSMEs that lack business legality. When conducting business in Indonesia, it is imperative to consider the application of law in the industry. In addition to providing legal protection, business legality can boost a company's reputation and marketing efforts. Within this framework, each business actor is required to possess a Business Identification Number (NIB), which functions as a legal identity. Government Regulation Number 5 of 2021 has introduced the concept of risk-based business legality. This system divides business activities into three categories based on risk levels: low, medium, and high. Low-risk business activities have a simpler and faster licensing process, while high-risk business activities require a more complex and time-consuming process. As a result of this service-learning program, the author was able to provide several entrepreneurs with legal NIBs that can be used properly.

KEYWORDS: *UMKM, Legality, NIB, KKN*

PENDAHULUAN

Setiap pelaku usaha harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam berusaha. Memiliki izin usaha tidak hanya melindungi bisnis dari kerugian, tetapi juga memastikan bahwa pelaku usaha taat kepada hukum dan memiliki perlindungan hukum yang memadai. Untuk bisnis mikro dan kecil di Indonesia, dua jenis legalitas yang sangat penting adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Online Single Submission (OSS). Usaha mikro dan kecil adalah industri terbesar di Indonesia. Karena UMKM bergerak pada sendi perekonomian terkecil di Indonesia, mereka berfungsi sebagai penopang ekonomi masyarakat dan daerah.

Dengan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja Indonesia (TKI) dan memiliki kontribusi sebesar 60,5% terhadap PDB, UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mereka juga memainkan peran penting dalam memperlambat laju pertumbuhan ekonomi pada saat ini. Faktanya, masih ada usaha mikro kecil yang belum memiliki izin usaha. Ini sangat penting dewasa ini karena banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan untuk mengembangkan usahanya serta para usahawan yang menghadapi kesulitan mendapatkan dana untuk mengembangkan usahanya karena belum terdaftar atau mendapat izin dari pemerintah. Desa Dawuan Tengah sendiri masih sedikit masyarakatnya yang sudah memiliki legalitas dalam berusaha seperti NIB contohnya, hal inilah yang menjadi dasar pembuatan artikel ini yaitu untuk memberi tahu para pelaku usaha khususnya UMKM untuk bisa memiliki legalitas dalam berusaha. Legalitas dalam berusaha juga bisa menjadi suatu bukti jika suatu saat usaha yang dimilikinya memiliki masalah seperti perizinan atau sebagainya. Legalitas juga menunjukkan suatu kepatuhan terhadap hukum seorang pengusaha, dengan mengikuti aturan tersebut dapat dipastikan pengusaha bisa dapat terhindar dari sanksi dan denda yang berpotensi merugikan usahanya lalu dilihat dari sisi pelanggan dapat meningkatkan kepercayaan dan menunjukkan bahwa bisnis yang dibuat telah memiliki payung hukum dan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dalam rangka untuk memastikan kesuksesan jangka panjang, perusahaan harus memprioritaskan legalitas dan memastikan bahwa mereka mengikuti semua persyaratan hukum yang berlaku.

METODE

Untuk memenuhi salah satu SDGS Kemitraan untuk Perkembangan Desa dan untuk memenuhi laporan KKN yang dilaksanakan oleh universitas, penelitian ini dilakukan. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dan pengabdian kepada masyarakat, yang berarti penelitian yang mengkaji peraturan hukum masyarakat dan bagaimana peraturan tersebut terjadi pada masyarakat (Muhammad, 2020).

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini didasarkan pada bahan hukum utama dan memeriksa teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang relevan. Data primer, yang diperoleh melalui peninjauan langsung ke lapangan, dan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai artikel di internet, adalah sumber data yang paling penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan berkembangnya implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terumatama setelah adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan secara optimal dan relevan. Dalam artikel ini penulis membahas dari salah satu SDGs yang menjadi acuan dalam KKN ini yaitu tentang Kemitraan Untuk Pembangunan Desa, penulis menyinggung tentang minimnya UMKM di Desa Dawuan Tengah yang memiliki legalitas dalam mendirikan usaha UMKMnya, kebanyakan UMKM sering mengabaikan tentang legalitas ini karena mereka berpikir usaha kecil tidak perlu memiliki legalitas padahal besar kecil nya usaha tidak menjamin bisa terhindar dari jerat hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjelaskan secara umum tentang pentingnya legalitas dalam suatu usaha. Perizinan berusaha yang terdapat dalam Undang-Undang ini adalah perizinan berusaha berbasis resiko. Izin usaha berbasis resiko adalah perizinan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat resiko serta peringkat skala dari kegiatan usahanya. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, dan keterbatasan, tingkat resiko dan peringkat skala dari kegiatan usaha adalah dasar pelaksanaan izin usaha berbasis resiko yang diatur dalam Undang- Undang ini.

Tingkat bahaya tersebut dapat dinilai dengan mendasar pada ketentuan yang ada pada Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang ciptakerja berupa jenis dari kegiatann usahanya, kriteria dari kegiatan usahanya, lokasi dari kegiatan usahanya, keterbatasan sumber daya, serta risiko volatilitas. Ada beberapa faktor yang membuat para UMKM enggan untuk membuat legalitas yaitu diantaranya, kurangnya pengetahuan tentang prosedur legalitas, ketidakmampuan finansial untuk mengurus perizinan, hingga persepsi bahwa prosesnya rumit dan memakan waktu. Akibatnya, usaha yang dijalankan menjadi rentan terhadap berbagai risiko, baik dari segi hukum, keuangan, maupun reputasi. Usaha tanpa legalitas menghadapi berbagai tantangan. Pertama, usaha tersebut tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap sengketa dan klaim yang merugikan. Kedua, tanpa legalitas, akses ke pembiayaan formal menjadi sangat terbatas, menghambat pertumbuhan dan ekspansi usaha. Ketiga, reputasi usaha juga bisa terganggu, karena mitra bisnis dan konsumen cenderung lebih percaya pada bisnis yang memiliki izin resmi. Kondisi ini dapat menghambat peluang untuk berkembang di pasar yang lebih luas dan berkompetisi secara sehat. Selain berfungsi sebagai perlindungan dalam hukum dan identitas untuk diri, izin usaha juga dapat membantu pemasaran bisnis. Perusahaan yang memiliki izin usaha dapat mencantumkan izin tersebut pada produk mereka sehingga konsumen merasa aman saat membeli barang mereka. Selain itu, karena izin ini memberikan jaminan legalitas, pelaku usaha dapat dengan percaya diri mempromosikan bisnisnya. Ini akan membantu mereka dalam menjangkau pasar dengan lebih luas dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen untuk membeli barang- barang mereka. Selanjutnya, izin usaha ini dapat membantu mendapatkan pembiayaan. Jika mereka ingin memperbesar dana dengan meminjam kepada salah satu bank dan baru mereka dapat memulai usahanya. Mereka telah memiliki izin dan akan mudah memperolehnya karena usaha mereka telah memiliki jaminan yang sah dimata hukum. Selain itu, izin usaha dapat memudahkan mendapatkan bantuan dari pemerintah karena izin usaha akan memudahkan pemerintah untuk memberikan bantuan atau pelatihan dan bimbingan kepada pelaku usaha.

Usaha tersebut telah memenuhi syarat administratif untuk mendapatkan dukungan pemerintah, dan izin ini adalah buktinya. Karena izin usaha memberikan berbagai kemudahan, izin usaha sangat penting bagi pelaku usaha. Implementasinya dalam yang penulis lakukan guna mewujudkan SDGs yaitu Kemitraan Untuk Perkembangan Desa dengan membuat legalitas berupa NIB. Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam legalitas adalah sebuah dokumen yang berfungsi sebagai identitas dan legalitas untuk memulai bisnis di Indonesia. NIB diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) dan berbentuk nomor acak atas nama seseorang atau badan usaha. Berikut adalah beberapa poin penting tentang NIB dalam legalitas:

1. Identitas Legalitas: NIB merupakan identitas legalitas yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
2. Fungsi: NIB berfungsi sebagai nomor bukti suatu badan usaha sudah terdaftar di dalam sistem OSS. Ini memudahkan proses perizinan berusaha dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.
3. Kebutuhan: Setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB untuk melakukan kegiatan usaha tanpa perlu memiliki Surat Izin Usaha (SIUP) untuk kegiatan usaha di bidang perdagangan dengan tingkat risiko rendah.
4. Pendaftaran: Pendaftaran NIB dapat dilakukan secara online melalui website OSS atau melalui kelurahan dengan syarat-syarat tertentu, seperti akta perusahaan, KTP, NPWP, dan alamat email aktif.
5. Keuntungan: Membuat NIB memberikan keuntungan seperti perlindungan dan jaminan dari pemerintah, mudah dalam proses memperoleh SIUP, dan mendapat pendampingan usaha dari program-program pemerintah. Penulis menekankan kepada UMKM yang dibuatkan NIB tentang keuntungan dari legalitasnya lalu kerugiannya yang akan didapat. Legalitas yaitu berupa izin usaha merupakan hal fundamental yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Memiliki izin usaha juga merupakan salah satu bentuk taat kepada hukum. Untuk itu, pelaku usaha harus melegalkan usahanya.

Berikut beberapa lampiran terkait artikel yang dibuat, lampiran mencakup foto NIB dan foto bersama pelaku usaha:



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2507240084123

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : MIRA KURNIA
2. Alamat : KP. PAWARENGAN RT.004/RW.009 DESA DAWUAN TENGAH KEC. CIKAMPEK, KAB. KARAWANG, Desa/Kelurahan Dawuan Tengah, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
3. Nomor Telepon Seluler : +6285692060392
Email : -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses keabsahan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Juli 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Juli 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2507240084123

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Kampung Pawarengan, Desa Dawuan Tengah, Cikampek, Kab. Karawang, Desa/Kelurahan Dawuan Tengah, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41573 Usaha Mikro berjalan sejak: Maret 2023	Rendah	NIB	Terbit	-

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 1 1. tampilan NIB dari pelaku usaha Gambar 1 2 tampilan NIB dari pelaku usaha

Dari gambar diatas penulis mencoba membuat salah satu dokumen legalitas yaitu NIB, ada 3 pelaku yang dibuatkan NIB oleh penulis. Perusahaan harus memiliki NIB, yang merupakan dokumen legalitas. Perusahaan khawatir akan kesulitan mengurus izin berusaha lainnya yang dibutuhkan jika tidak melakukan pembaharuan perizinan berusaha dari SIUP menjadi NIB. Selain itu, Pasal 7 Permendag 76/2018 menetapkan bahwa setiap bisnis yang mengubah data perusahaan yang didaftarkan harus melaporkannya melalui sistem OSS.

Menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021, OSS (Online Single Submission) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Perusahaan yang akan memperbarui data pemilik perusahaan yang didaftarkan harus melaporkannya melalui sistem OSS.



Gambar 1 3 dokumentasi bersama pelaku usaha dan penyerahan NIB pelaku usaha

Gambar diatas penulis menyerahkan bukti legalitas berupa NIB kepada pelaku usaha dan menghimbau kembali agar NIB ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

HASIL DAN REKOMENDASI

Dalam meningkatkan perekonomian desa dan mewujudkan salah satu SDGs yaitu Kemitraan Untuk Perkembangan Desa serta pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberi suatu pengetahuan tentang hukum khususnya legalitas dalam berusaha. Dalam hal ini penulis membuat kegiatan berupa para pelaku usaha mikro di desa dawuan tengah cikampek sangat membutuhkan pendampingan dalam pembuatan surat perijinan berusaha melalui online single submission (OSS) karena selain dapat membantu para UMKM, program pemerintah ini juga membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan mempermudah mereka dalam mendapatkan bantuan permodalan untuk usahanya. Surat Perijinan Usaha digital OSS berbasis Resiko Rendah dibuat sebagai hasil dari kegiatan ini. Untuk membantu masyarakat secara luas dalam mendapatkan izin usaha seperti pendampingan halal, BPOM, ijin edar, dan sebagainya, kegiatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Legalitas usaha bagi pelaku usaha sangat penting karena dapat memberi mereka identitas diri yang lebih inkrah, lalu perlindungan hukum, memudahkan untuk pemasaran usaha, menjangkau pasar lebih luas dan dapat memudahkan memperoleh pendampingan dari pemerintah. Selain itu izin usaha sangat penting karena dapat menjadi bukti yang melindungi pelaku usaha apabila ada yang keberatan terkait dengan usahanya. Ada beberapa rekomendasi dari penulis yaitu tingkatkan lagi pengetahuan tentang hukum bukan hanya sekedar legalitas saja tapi banyak lagi aspek yang perlu pengusaha ketahui agar bisa meminimalisir kerugian dalam usaha yang dibuatnya dan membuat suatu hal yang bisa dijadikan oleh para UMKM ini jika mereka merasa kesulitan dalam perizinan berusahanya.

DAFTAR PUSTAKA

<file:///C:/Users/User/Downloads/58.+504-511+Ni+Nyoman+Nia+Oktaviani.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-legalitas-usaha-untuk-cegah-kerugian-bisnis-lt63f5ee835d8a1/?page=2>

<https://infiniti.id/blog/legal/pentingnya-legalitas-usaha-mb.unjani.ac.id/pentingnya-legalitas-usaha-dalam-pengembangan-bisnis/>

PENDAMPINGAN LEGALITAS BERUSAHA BERBASIS RESIKO UNTUK BANTUAN PERMODALAN USAHA MIKRO MASYARAKAT KELURAHAN CIWADUK

<file:///C:/Users/User/Downloads/1809-Article%20Text-9001-1-10-20221211.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-legalitas-usaha-untuk-cegah-kerugianbisnis-lt63f5ee835d8a1/?page=2>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-perusahaan-update-legalitas-usaha-dengan-nib-lt5c0642171e7fc/>